



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 572/MENKES/SK/V/2010**

TENTANG

**TIM PENYUSUN FORMULARIUM PELAYANAN KESEHATAN
HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H/2010 M**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia, diperlukan dukungan logistik obat-obatan dan alat kesehatan yang efektif, aman, efisien, sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penyusun Formularium Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
 3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 791/Menkes/SK/VIII/ 2008 tentang Daftar Obat Esensial Nasional 2008;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULARIUM PELAYANAN KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H/2010 M
- Kedua :** Susunan anggota Tim Penyusun Formularium Pelayanan Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1431 H/2010 M sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas :
1. Menyusun formularium pelayanan kesehatan haji Indonesia tahun 1431 H/2010 M; dan
 2. Melakukan kerjasama dengan para ahli/pakar di bidangnya, baik dari perguruan tinggi, organisasi profesi, unit kerja, serta sektor terkait.
- Keempat :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan melaporkan hasilnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan kegiatan.
- Kelima :** Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan TIM dibebankan pada DIPA Pusat Kesehatan Haji Tahun Anggaran 2010.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Mei 2010

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 572/Menkes/SK/N/2010
Tanggal : 7 Mei 2010

**SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUN FORMULARIUM PELAYANAN KESEHATAN
HAJI INDONESIA TAHUN 1431 H / 2010 M**

- Penasehat** : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
2. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
- Pengarah** : 1. Kepala Pusat Kesehatan Haji
2. Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Ditjen Binfar dan Alkes
3. Direktur Bina Penggunaan Obat Rasional
- Ketua** : Hj. Siti Husmiati, SKM,M.Kes (Kabid. Pelayanan dan Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji)
- Wakil Ketua** : Dra. Ratna Nirwan, Apt. MM. (Kasubdit Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)
- Sekretaris** : 1. Imron Cahyono, ST,M.Kes (Kasubbid. Pendayagunaan Sumber Daya Kesehatan Haji)
2. Dra. Sri Endah Suhartatik, Apt (Kasie. Perencanaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan)
- Tim Ahli** :
1. dr. Abdulbar Hamid, Sp.S (RS. DR. Cipto Mangunkusumo)
 2. dr. Basuni Radi, Sp.JP(K) (RS. Harapan Kita)
 3. dr. Ade Meidian (RS. Harapan Kita)
 4. dr. Isman Firdaus, Sp.JP (RS. Harapan Kita)
 5. dr. Subagyo, Sp.P (RS. Pasar Rebo)
 6. dr. Fadlina, Sp.P (RS. Persahabatan)
 7. dr. Edy Rizal, Sp.PD (RS. DR Cipto Mangunkusumo)
 8. dr. Tri Juli Edi Tarigan, Sp.PD(K) (RS DR. Cipto Mangunkusumo)
 9. dr. Eka Ginanjar, Sp.PD (RS. DR Cipto Mangunkusumo)
 10. dr. Agung Frijanto, Sp.Kj (RS. Dr. Soeharto Herdjan)
 11. Dr. Angliana (Dinkes Prov. DKI Jakarta)
 12. Dr. Mirsad (Dinkes Prov DKI Jakarta)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

13. Endang Sudjiati, SKp. (RS. DR. Cipto Mangunkusumo)
14. Sumartini, AMK (RS. DR Cipto Mangunkusumo)
15. Dr. Hariyadi Wibowo (Itjen Kementerian Kesehatan)
16. Dr. Luki Tjahjono, M.Kes (Kabid Tanggap Darurat, Pusat Penanggulangan Krisis)
17. Dr. Kamal Amirudin (Ditjen Bina Yanmed)

Tim Pendukung :

1. Dr. Eka Jusup Singka, MSc. (Kepala Bidang Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Resiko Kesehatan Haji)
2. Dr. Mawari Edy, M.Epid (Kasubbid Pelayanan Kesehatan Haji)
3. Dr. H. Thafsin Alfarizi (Kasubbid Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji)
4. DR. Masdalina Pane, SKM, M.Kes (Kasubbid Peningkatan Kesehatan Haji)
5. Dr. Azhar (Biro Perencanaan)

Sekretariat :

1. Dian Yudianto, S.Si. Apt.
2. Aryani Dwi Hartanti, S.Si., Apt.
3. Zolaiha, SKM., MPH
4. Ade Mashuri, SKM
5. Dedy Kurniawan, SKM, M.Kes



MENTERI KESEHATAN,

Muhammad

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH.